

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan konsep dari putusan yang paripurna, gambaran struktur Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan 59/Pdt.G/2021/PA.Plh menghasilkan putusan yang secara keseluruhan kedua putusan tersebut telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Sedangkan, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh, 539/Pdt.G/2021/PA.Plh, dan 528/Pdt.G/2021/PA.Plh tergambar sebagai putusan yang belum memenuhi unsur-unsur tersebut atau putusan tersebut tidak diselesaikan secara maksimal. Bentuk dan isi putusan dengan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh mempunyai duduk perkara yang tidak jelas, pertimbangan hukum yang keliru, dan amar yang tidak sinkron dengan pertimbangan. Putusan 539/Pdt.G/2021/PA.Plh kurangnya pertimbangan hukum dan ketentuan perundang-undangan. Putusan 528/Pdt.G/2021/PA.Plh juga memiliki bagian identitas yang tidak lengkap, duduk perkara tidak jelas, pertimbangan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang keliru.

Kemudian, berhubung Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan 59/Pdt.G/2021/PA.Plh tergolong sebagai putusan yang paripurna. Maka, kedua putusan tersebut telah mempunyai berbagai dampak

yang bagus, terutama dari segi tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak.

Sedangkan implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh, 539/Pdt.G/2021/PA.Plh, dan 528/Pdt.G/2021/PA.Plh yang memiliki berbagai macam kekeliruan. Mengakibatkan pokok perkara serta cara dan proses pemeriksaan yang berlangsung tidak dapat dipahami dengan jelas. Pertimbangan hukum dan aturan yang mendasarinya yang keliru memunculkan kontradiksi, dan putusan disebut tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan, menurut penulis selain putusan tersebut tidak memberikan dampak yang bagus atau implikasi hukum yang diberikan tidak maksimal. Ketiga putusan tersebut juga memberikan cerminan terkait kinerja hakim itu sendiri dan bahkan membawa nama instansi khususnya Pengadilan Agama Pelaihari yang belum memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan sepenuhnya.

B. Saran

1. Diharapkan hakim tidak hanya memperhatikan proses selama persidangan, tetapi hakim beserta petugas yang ikut membantu juga memperhatikan hasil dari putusan yang dikeluarkan.
2. Kemudian, Mahkamah Agung perlu meningkatkan kembali pengawasan dan pembinaan terhadap para hakim. Karena

terbentuknya hakim yang berkualitas akan berdampak bagus pula pada pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan itu sendiri.